

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 116/G.56/R/X/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SENI TEATER
JENJANG STRATA SATU (S.1) FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)
PERIODE TRANSISI TAHUN 2023 – 2024**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor IKJ Nomor 1022/G.56/R/X/2023 perihal Pemberitahuan Akhir Masa Tugas Struktural Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 tertanggal 10 Oktober 2023;
 2. Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Nomor 446/G.47/D.FSP/X/2023 perihal Permohonan SK Pengangkatan Kaprodi dan Sekprodi Teater Periode 2023 – 2027;
 3. Hasil dan kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Institut Kesenian Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan agenda pembahasan Masa Tugas Struktural Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024.
- Menimbang :
- a. bahwa perlu dilakukan penyeragaman masa tugas dan jabatan Struktural di Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 sebagai langkah menyatukan visi, misi, dan tujuan IKJ dalam proses pemilihan secara serentak Struktural di Institut Kesenian Jakarta;
 - b. bahwa akhir masa tugas Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di IKJ Periode 2020 – 2024 diseragamkan dan akan berakhir pada bulan November 2024;
 - c. bahwa dengan telah terpilihnya Ketua dan Sekretaris pada Program Studi Seni Teater – Fakultas Seni Pertunjukan Periode 2023 – 2027, maka masa tugas yang diberikan adalah 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 – 2024 sebagai Periode Transisi;
 - d. bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 790 Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 038 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Kesenian Jakarta;
9. Keputusan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 054/SKY/YSBJ/X/2020 tentang Pengangkatan Dr. Indah Tjahjowulan, M.Sn. sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2020 – 2024;
10. Peraturan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 106/G.41/R/XI/2020 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi di Fakultas dan Sekolah Pascasarjana – Institut Kesenian Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PADA PROGRAM STUDI SENI TEATER JENJANG STRATA SATU (S.1) FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE TRANSISI TAHUN 2023 – 2024
KESATU	: Menetapkan dan mengangkat nama-nama terlampir dalam Keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris pada Program Studi Seni Teater Jenjang Strata Satu (S.1) Fakultas Seni Pertunjukan IKJ.
KEDUA	: Masa tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi Seni Teater pada Periode Transisi adalah 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 – 2024 hingga berakhirnya masa tugas Struktural IKJ Periode Tahun 2020 – 2024 secara serentak dibulan November 2024.
KETIGA	: Masa Tugas periode transisi tidak termasuk dalam ketentuan periode definitif jabatan Struktural IKJ yaitu 4 (empat) tahun, dan apabila memiliki kinerja yang baik dapat diusulkan pengangkatannya kembali kepada Rektor setelah masa tugas transisi berakhir berdasarkan usulan Dekan.
KEEMPAT	: Ketua dan Sekretaris Program Studi mempunyai tugas dan wewenang yang merujuk pada Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 038 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Kesenian Jakarta.
KELIMA	: Ketua dan Sekretaris Program Studi berhak mendapatkan honorarium dan tunjangan yang jumlahnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di IKJ.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan sistem keuangan IKJ dan Yayasan Seni Budaya Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir masa tugas periode transisi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2023

REKTOR,



Institut Kesenian
Dr. INDAH TJAHJAWULAN, M.Sn.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Para Wakil Dekan – Fakultas Seni Pertunjukan
4. Para Ketua Program Studi – Fakultas Seni Pertunjukan
5. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan
6. Kabag. Sumber Daya Manusia
7. Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan – Fakultas Seni Pertunjukan
8. Kasubbag. Umum, Keuangan, dan SDM – Fakultas Seni Pertunjukan
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 116/G.56/R/X/2023

TANGGAL : 11 OKTOBER 2023

TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SENI TEATER JENJANG STRATA SATU (S.1) FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE TRANSISI TAHUN 2023 – 2024

NO	NAMA	JABATAN	AKHIR MASA TUGAS
1	Hestu Wredayanto, M.Sn.	Ketua Program Studi Seni Teater	10 November 2024
2	Cik'Im, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Teater	10 November 2024

Jakarta, 11 Oktober 2023

Rektor



Institut
Kesenian
Jakarta


Dr. Indah Tjahjawan, M.Sn.